

ALTERNATIF MODEL PENGATURAN SANKSI PIDANA PADA KORPORASI

(Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Memberantas Kejahatan Korporasi)

oleh:
Dwidja Priyatno*

ABSTRAK

Mencari model pengaturan jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi, adalah merupakan hal yang sangat penting, karena sanksi pidana yang dikenakan terhadap korporasi, harus diterapkan secara hati-hati, sebab akan berdampak terhadap pihak yang tidak bersalah seperti pegawai korporasi, pemegang saham, dan konsumen. Model kedua yang membedakan sanksi pidana yang ditujukan terhadap korporasi yang menganut pembedaan antara jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap orang dan korporasi, merupakan alternatif model dalam menyusun kebijakan legislasi yang ideal, agar penegakan hukum yang menyangkut subjek tindak pidana korporasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislasi khususnya dalam merumuskan sanksi pidana untuk korporasi merupakan kesalahan strategis yang perlu dihindari, karena dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan/ pemberantasan kejahatan korporasi pada tahap aplikasi dan eksekusi

Kata Kunci : Model Pengaturan, Sanksi Pidana, Kejahatan Korporasi

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan peradaban dan budaya manusia, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi sudah mendunia, menjadikan planet bumi semakin

Prof.Dr. Dwidja Priyatno, SH,MHum adalah Guru Besar Hukum Pidana di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), Alumnus Program Magister Ilmu Hukum UNDIP dan alumnus program Doktor Univ.Parahiyangan Bandung.

kecil dan seolah-olah tak terbatas sehingga kejadian di salah satu tempat di bumi ini dengan cepat dan dalam waktu yang singkat bahkan bersamaan dapat diketahui di belahan bumi lainnya. Globalisasi di segala bidang berjalan ekstra cepat sehingga tidak mungkin satu negara mengisolasi diri secara politik, sosial budaya, ekonomi dan hukum dalam keterkaitan antar negara.

Kehidupan ekonomi antara satu negara dengan negara lain semakin saling tergantung sehingga ketentuan-ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan. Dahulu ada semacam adagium yang menyatakan makin miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Sekarang adagium ini hanya berlaku bagi kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penggelapan dan lain-lain. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa :“Kejahatan sekarang ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya.

Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan diijakan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran”.⁴¹

Kongres PBB V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pem-

binaan Pelanggar Hukum (*the Prevention of Crime and Treatment of Offender*) dalam tahun 1975 kemudian dipertegas kembali dalam kongres PBB VII tahun 1975, menunjukkan bahwa terdapat kejahatan-kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi yang digerakan oleh pengusaha terhormat dan membawa dampak yang sangat negatif pada perekonomian negara yang bersangkutan⁴².

Kejahatan Korporasi yang semakin canggih baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya sering melampaui batas-batas negara (*trans border crime*) dan juga sering dipengaruhi oleh negara lain akibat era globalisasi. Sebagai contoh pada awal 1990-an, secara internasional perhatian terhadap kejahatan Korporasi ini disebabkan antara lain dengan makin gencarnya perang melawan narkoba dilakukan negara-negara maju (dipimpin oleh Amerika Serikat). Perang ini juga ditujukan pada sumber-sumber keuangan perdagangan narkoba internasional dan karena itu melibatkan perjuangan untuk mengajak negara-negara di dunia menyusun “*Anti Money Laundering Act*”.⁴³ Hal ini tentu melibatkan dunia perbankan

⁴¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH. UNPAR, (Bandung, 1991), hal 10.

⁴² Andi Hamzah, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi dan Cara Penanggulangannya*, Makalah, (Jakarta, 1994), hal. 1.

⁴³ Di Indonesia Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002, yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002, dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

dan karena itu permasalahannya diperluas pada "*International Money Laundering*" ini tidak terbatas pada perdagangan narkoba karena telah lama diduga bahwa uang haram ini juga dipergunakan dalam perdagangan senjata secara tidak sah dan dalam memajukan terorisme. Pandangan ini antara lain dianut oleh *Center for International Financial Crimes Studies* pada *College of Law, University of Florida, USA* yang menjadi penyelenggara dari *International Conference on Money Laundering, Asset Forfeiture and White Collar Crime* di New York City, Februari 1994.⁴⁴ Bahkan kejahatan yang menyangkut pencucian uang, menjadi isu sentral di Konferensi tingkat Menteri di Napoli, Italia.⁴⁵ Kejahatan "*Money Laundering*" menurut *Soedjono Dirdjosisworo* merupakan salah satu kategori kejahatan yang sukar diberantas dan merupakan fenomena kejahatan yang menonjol di ujung abad 20 dan awal abad 21.⁴⁶

⁴⁴ Mardjono Reksodipuro, *Tindak Pidana Korporasi dan Cara Penanggulangannya (catatan untuk diskusi), Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi (FH, UNDIP, 1994)*, hal. 2.

⁴⁵ Lihat lebih lanjut dalam Soedjono Dirdjosisworo, *Anatomi Kejahatan di Indonesia (Gelagat dan Proyeksi Antisipasinya Pada Awal Abad ke-21)*, (PT. Granesia, Bandung, 1996), hal. 173.

⁴⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction to the Law Crime Prevention)*, (Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, 2002), hal. 65.

Disamping itu juga sebagai dampak era globalisasi kejahatan korporasi yang menonjol adalah *Price Fixing* (menaikkan harga barang secara tidak sah), *false advertising* (penipuan iklan), seperti di bidang farmasi (obat-obatan), dan kejahatan lingkungan hidup (*environmental crime*),⁴⁷ Kejahatan ekonomi serta kejahatan perbankan.

Pengaruh dari pertumbuhan yang luar biasa dari asset kegiatan menjual dari korporasi-korporasi raksasa dan konglomerat yang mencapai jutaan bahkan miliaran dolar menjadikan korporasi memiliki kekuasaan ekonomi, sosial dan politik yang luar biasa. Ini berarti bahwa raksasa-raksasa korporasi ini dapat "mengontrol" kehidupan ekonomi, sosial dan politik negara. Misalnya *The Campbell Soup Company* di Amerika mengontrol 95% dari segala bahan sup, empat perusahaan makanan menyediakan 90% dari seluruh makanan pagi.⁴⁸ Selanjutnya *I.S. Susanto* menyatakan bahwa kekuasaan korporasi tersebut, dalam bahasa ekonomi dijalankan melalui keputusan-keputusan dalam investasi, penentuan harga, lokasi, penelitian dan desain terhadap

⁴⁷ Dwidja Priyatno, *Antisipasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Dalam Era Globalisasi*, dalam Karya Vira Jati No. 90 Tahun 1995 (Bandung : Seskoad, 1995), hal 47-48

⁴⁸ M.B. Clinard & P.C. Yeager, *Corporate Crime*, (London, Collar Macmillan Publ., 1980), hlm 3 lihat pula *I.S. Susanto, Kejahatan Korporasi*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm 21.

produk, namun juga mempunyai akibat di bidang sosial dan politik seperti di bidang ketenagakerjaan, persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat setempat serta kualitas hidup manusia pada umumnya. Oleh karenanya tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kekuasaan korporasi-korporasi yang luar biasa ini didalam pelaksanaannya mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan setiap orang sejak dalam kandungan hingga ke liang kubur. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita telan, pakaian dan alas kaki yang kita pakai, jalan yang kita lalui, kendaraan yang kita naiki, berita yang kita dengar, lihat dan baca, masa depan yang kita rencanakan, bahkan perilaku didalam kamar tidur pun seperti berapa anak yang kita kehendaki, semua berbau korporasi, baik melalui produk-produknya maupun karena pencemarannya. Kehidupan, kesehatan, dan keselamatan dari sebagian besar rakyat secara langsung dan tidak langsung dikontrol oleh korporasi-korporasi raksasa, seperti melalui tingkat harga dan karenanya juga laju inflas, kualitas barang dan angka pengangguran.⁴⁹

Kondisi tersebut diatas sudah merambah hampir seluruh bagian dunia, seperti yang dikemukakan

David C. Korten dalam bukunya yang berjudul *The Post Corporate World*, menyatakan, berdasarkan hasil laporan dalam koran *The Wall Street Journal* yang mengemukakan contoh-contoh bagaimana korporasi-korporasi besar dunia mengambil keuntungan dari :

1. Terkurasnya *modal sumber alam* dengan jalan mengikis habis hutan, perikanan, dan cadangan barang tambang, dengan agresif sekali memasarkan bahan kimia beracun, dan membuang sampah-sampah berbahaya sehingga mengubah tanah dan air yang tadinya sangat produktif menjadi kawasan kematian;
2. Terkurasnya *modal manusia* dengan jalan mempertahankan kondisi kerja yang berada dibawah standar di tempat-tempat seperti *maquilladoras* di Meksiko, dimana mereka mempekerjakan wanita-wanita yang tadinya bergairah dan produktif selama tiga sampai empat tahun, hingga pada akhirnya mereka menjadi cacat seumur hidup, karena kebutaan, alergi, sakit ginjal dan sering mengalami luka-luka;
3. Terkurasnya *modal sosial* dengan memecah belah serikat buruh, memberi gaji yang sangat rendah, memperlakukan buruh sebagai barang yang bisa dibuang demikian saja, dan membongkar pabrik-pabrik yang menjadi tempat pergantungan

⁴⁹ I.S. Susanto, *ibid.*

ekonomi masyarakat, agar mereka dipaksa pindah ke lokasi-lokasi yang berharga murah, dengan menyerahkan kepada masyarakat untuk menampung kehancuran keluarga dan masyarakat, dan tindakan kekerasan yang merupakan akibat-akibat yang tidak terelakkan dari ketegangan yang terjadi; dan

4. Terkuranya *modal kelembagaan* dengan jalan menggerogoti fungsi dan kepercayaan terhadap pemerintah yang dibentuk secara demokratis, pada saat mereka membayar jutaan dollar dalam bentuk kontribusi kampanye untuk memperoleh subsidi pemerintah, penghapusan hutang, dan penghapusan pajak, serta berjuang untuk memperlemah standar lingkungan, kesehatan dan perburuhan yang penting sekali bagi kesehatan masyarakat untuk jangka waktu yang lama.⁵⁰

Kasus *the Benguet Mining Company* di Filipina, yang telah didokumentasi oleh *Robin Broad* dan *John Cavanagh* dalam buku mereka *Plundering Paradise (Menjarah Surga)*.⁵¹ Untuk mencari

emas, Benguet Mining telah membuat lubang yang dalam di bukit-bukit, mengkikis habis pepohonan dan tanah permukaan, dan membuang banyak sekali bongkah-bongkah batu ke dalam sungai-sungai setempat. Dengan terkurasnya sumber daya tanah dan air, maka orang *Igorot* yang merupakan penduduk asli di kawasan itu merasakan kesulitan dalam menanam padi dan pisang disana dan harus pergi ke sisi bukit yang satu lagi. Serta kerugian lainnya yang disebabkan oleh zat sianida yang dipergunakan untuk memisahkan emas dari batu-batuan dan mengalir ke sungai-sungai dan membunuh binatang ternak mengurangi hasil padi, dan selanjutnya ke dalam lautan membunuh ikan-ikan pantai dan terumbu karang, sehingga menghancurkan sumber kehidupan ribuan orang dalam safari perjalanan itu.

Adalah tragis bahwa tidak ada hal yang dianggap istimewa dalam Kasus Banguet itu. Keadaannya sama dengan Kasus Shell Oil di Negeria, Texaco di Ecuador, Freeport McMoran di Indonesia,⁵²

⁵⁰ David C. Korten, *The Post Corporate World*, Terjemahan A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, (Jakarta, 2002), hal 91, 92

⁵¹ Robin Broad dan John Cavanagh, *Plundering Paradise : The Struggle for the Environment in the Philippines* (Berkeley: University of California Press, 19930, hal 24-30, dalam David C Korten, *Ibid*, hal 92. Ingat Kasus

Minamata di Jepang, Kasus *Love Canal* dekat Niagara Falls New York, antara 1942 sampai 1953, Hooker Chemical Company membuang (dumped)...20.000 tons to toxic chemical waste...(bahan limbah beracun) ke dalam "*Love Canal*"; lihat J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, (Bandung, Eresco, 1994), hal 6, 7.
⁵² Kasus serupa seperti dalam kasus Newmont yang diduga melakukan pencernaan di Teluk Buyat, telah ditangani Pengadilan Negeri Manado, kalau memang terbukti merupakan tindak pidana lingkungan hidup dapat

dan kasus-kasus korporasi lain yang tidak terhitung jumlahnya yang tidak dipublikasi yang memperoleh keuntungan dari penghancuran modal alam dan, dalam pada itu, menghancurkan kehidupan dan tempat tinggal penduduk setempat.⁵³ Seharusnya korporasi tersebut harus mempunyai apa yang disebut *Corporate Social Responsibility*, atau tanggungjawab perusahaan secara sosial adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komuniti-komuniti setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.⁵⁴

B. PERMASALAHAN

Dalam konteks Indonesia dapatkah peraturan perundang-undangan yang ada dapat mengantisipasi kejahatan korporasi yang sudah demikian maju?..

Atas dasar kenyataan tersebut diatas tentang berbahayanya dampak yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan korporasi, menimbulkan pertanyaan besar bagaimanakah

pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi? Apakah cukup memadai pengaturan sanksi pidana pada korporasi dan model sanksi pidana manakah yang ideal dan dapat diterapkan terhadap korporasi, dalam rangka menanggulangi kejahatan korporasi ?.

C. PEMBAHASAN

Didalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), pidana menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang "kontroversal", sebab kebebasan didalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana memandangnya.⁵⁵ Perkembangan di dalam perumusan sanksi (pidana) di beberapa negara terutama Eropa Barat sudah sedemikian maju bila dibandingkan jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUH Pidana Indonesia.⁵⁶ Apabila dikaji lebih

dikenakan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Arif Budimanta, Adi Prasetijo, Bambang Rudito, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta, Indonesia: Center for Sustainable Development, 2004), hal 72, 73.

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 1992) Edisi Revisi, hal. 52.

⁵⁶ Lihat lebih lanjut Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, STHB Press, 2005), hlm 3-6 dan lihat pula Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan di Indonesia*, (Bandung, STHB Press, 2005), hal 35-38

mendalam tentang sanksi pidana meluas terhadap subjek tindak pidana berupa korporasi, maka seolah-olah sanksi pidana yang terdapat didalam KUHP tidak berdaya menampung tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Walaupun ada beberapa sanksi yang relevan seperti pidana denda dan pengumuman putusan hakim dapat diterapkan terhadap korporasi. Hal ini dimengerti sebab KUHP Indonesia sekarang ini masih menganut subjek tindak pidana berupa orang/manusia. Sanksi pidana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP sesuai dengan dasar filosofinya hanya ditujukan kepada *manusia* atau orang.

Pembedaan model jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi, menurut penulis sangat perlu, hal ini dikarenakan sistem pidana⁵⁷ yang ada seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, secara filosofis dibentuk atas dasar dan ditujukan kepada pelaku tindak pidana untuk orang.

Tetapi tidak menutup kemungkinan, jenis-jenis sanksi pidana tersebut dapat ditujukan terhadap korporasi, dengan catatan tidak semua jenis sanksi pidana tersebut tepat dan cocok dan dapat

⁵⁷ Sistem pidana atau stelsel pidana adalah "*strafstelsel*", lihat selanjutnya Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidana Pengukuhan Guru Besar, UNDIP, Semarang pada tanggal 21 Desember 1974, hal 1.

diterapkan untuk korporasi. Sebagai contoh dalam Pasal 10 KUHP, berbunyi : Pidana terdiri atas :⁵⁸

- a. Pidana pokok :
 1. Pidana mati,
 2. Pidana penjara,
 3. Kurungan,
 4. Denda.
- b. Pidana tambahan :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim.

Untuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah denda, tetapi apabila korporasi tidak dapat membayar denda, tidak diatur lebih lanjut. Sedangkan untuk pidana tambahan, terbatas hanya perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Untuk jenis pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang tercantum dalam KUHP tersebut di atas tidak dapat dikenakan pada korporasi sebab menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak yang dapat dicabut adalah hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih, hak menjadi penasehat, hak menjadi wali, hak menjalankan kekuasaan bapak dan sebagainya. Hal tersebut tidak dapat ditujukan pada

⁵⁸ Moeljanté, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta Bumi Aksara, 1999), hal 5, 6.

korporasi tetapi hanya tepat ditujukan pada orang perorangan.

Ketentuan serupa juga dianut di Belanda. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang komposisi jenis sanksi dalam WvS Belanda, dengan kualifikasi pembuat "Orang Dewasa", yaitu :

- 1) Pidana Pokok (*Principle Penalties*) :
 - (1) Penjara (*imprisonment*);
 - (2) Kurungan (*detention*);
 - (3) Kerja social (*community service*);
 - (4) Denda (*fine*);
- 2) Pidana Tambahan (*Additional Penalties*) :

Pasal 9 ayat (1b) :

 - (1) Pencabutan hak tertentu (*deprivation of specific rights*);
 - (2) Penempatan pada lembaga pendidikan Negara (*committal to a State work-house*);
 - (3) Perampasan (*forfeiture*);
 - (4) Pengumuman putusan hakim (*publication of the judgment*)
- 3) Tindakan (*Measures*) :
 - (1) Penyitaan barang dan perampasan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum (*confiscation and deprivation of the un lawfully obtained gains*) - Pasal 36 a-f;
 - (2) Pengiriman ke rumah sakit Jiwa dan penempatan ke suatu institusi berdasarkan

perintah penyerahan (*committal to a psychiatric hospital and placement on an entrusment order*) - Pasal 37-38;⁵⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 WvS Belanda, dinyatakan bahwa Pidana dan tindakan diatas dapat dikenakan juga kepada korporasi sekiranya sesuai/dapat diterapkan.

Untuk mengetahui kebijakan ideal tentang sistem pemidanaan dalam konsep Rancangan KUHP 2004, ternyata jenis-jenis pidananya masih berorientasi kepada pemidanaan terhadap "orang" dan belum berorientasi kepada pemidanaan terhadap "korporasi" itu sendiri. Menurut *Barda Nawawi Arief*, secara singkat, sistem, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana.

Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut. *Pertama* dilihat dari sudut fungsional atau sudut bekerjanya/berfungsinya/ prosesnya, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai : "keseluruhan sistem (aturan perundang-undang) untuk fungsional/ operasionalisasi/ konkretasi pidana; atau keseluruhan

⁵⁶ *The Dutch Penal Code*, terjemahan Louise Rayar And Stafford Wadsworth, (Colorado, Fred B. Rothman & Co, 1977), dalam *Barda Nawawi Arief, Sari Kulliah Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 9.

sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/ Substansi, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas.⁶⁰ Kedua dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai : Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada didalam KUHP maupun UU Khusus diluar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004*, Disampaikan Dalam Acara Silaturahmi Akademik di STH Bandung, 12 Juli 2005, hal 1,2.

sistem pemidanaan, yang terdiri dari "aturan umum" (*general rules*) (Buku I KUHP) dan aturan khusus (*special rules*) terdapat dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus diluar KUHP.⁶¹

Pembahasan tentang sistem pidana⁶² untuk korporasi berdasarkan pengertian sistem pemidanaan tersebut diatas adalah sistem pemidanaan substantif yang terdapat dalam RUU KUHP 2004. Jenis pidana dalam Rancangan KUHP 2004 diatur dalam Pasal 62, yang bunyinya sebagai berikut :

- 1) Pidana Pokok terdiri atas :
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan;
 - d. Pidana denda; dan
 - e. Pidana kerja sosial.
- 2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Sedangkan Pasal 64, mengatur tentang pidana tambahan.

⁶¹ *Ibid*, hal 2, 3.

⁶² Masalah pemidanaan merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam pelajaran hukum pidana, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri (Maurach). Padahal syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan penjatuhan pidana, maka masalah pemidanaan dan pidana merupakan masalah yang sama sekali tidak boleh dilupakan, lihat Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Kertas Kerja Pada Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional, BPHN, Jakarta, 13-15 Desember 1982.

- 1) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Pencabutan hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu dan atau tagihan;
 - c. Pengumuman putusan hakim;
 - d. Pembayaran ganti kerugian; dan
 - e. Pemenuhan kewajiban adat.
- 2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
- 3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dan dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- 4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk pidananya.

Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, apabila terpidananya adalah korporasi dalam keadaan tertentu mempunyai efek penangkalan yang lebih efektif. Karena itu hakim dapat mengenakan pidana pencabutan hak yang dimiliki suatu korporasi meskipun dalam rumusan pidana ancaman terse-

but tidak dicantumkan. (Lihat penjelasan Pasal 64 ayat (1) Rancangan KUHP 2004).

Untuk jenis pidana pokok, menurut Rancangan KUHP 2004, yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Pidana denda yang paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya (Pasal 77 ayat (4)). Selanjutnya berdasarkan penjelasan Rancangan KUHP 2004 dijelaskan latar belakang timbulnya ketentuan tersebut yaitu : mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanya pidana denda, maka wajar apabila ancaman maksimum pidana denda yang dijatuhkan pada korporasi lebih berat daripada ancaman pidana denda terhadap orang perseorangan. Untuk itu telah dipilih cara menentukan maksimum pidana denda bagi korporasi yang melakukan tindak pidana yaitu kategori lebih tinggi berikutnya.

Sebagai catatan Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan katagori, yaitu :

- a. Katagori I Rp. 1.500.000,00 - (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Katagori II Rp. 7.500.000,00 - (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Katagori III Rp. 30.000.000,00 - (tiga puluh juta rupiah);

- d. Katagori IV Rp. 75.000.000,00 - (tujuh puluh lima juta rupiah);
- e. Katagori V Rp. 300.000.000,00 - (tiga ratus juta rupiah);
- f. Katagori VI Rp. 3.000.000.000,00 - (tiga miliar rupiah). (Lihat Pasal 77 ayat (3) Rancangan KUHP 2004).

Selanjutnya pengaturan pidana denda untuk korporasi dalam Pasal 77 ayat (5) dikatakan :

" Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :

- a. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah denda katagori V;
- b. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah denda katagori VI."

Selanjutnya dalam penjelasannya dikatakan bahwa :

"Dalam hal rumusan tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak mencantumkan ancaman pidana denda terhadap korporasi, maka berlaku ketentuan dalam ayat ini, dengan minimum

pidana denda sebagaimana ditentukan dalam ayat (6)."

Pasal 77 ayat (6) Rancangan KUHP 2004), menyatakan :

"Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) adalah denda Katagori IV" (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pidana tambahan, tentang pencabutan hak, khusus untuk korporasi, maka yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi. (Lihat Pasal 88 ayat (2) Rancangan KUHP 2004). Misalnya hak untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha tertentu (Penjelasan Pasal 84 ayat (2)). Jika pencabutan hak dijatuhkan pada korporasi, maka hakim bebas dalam menentukan lama pencabutan hak tersebut. (Lihat Pasal 91 ayat (2) Rancangan KUHP 2004).

Jenis-jenis sanksi pidana yang dikemukakan dalam Rancangan KUHP 2004, pada dasarnya lebih berorientasi pada "*offender*" walaupun terdapat beberapa jenis pidana yang berorientasi pada korban seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial. Walaupun terdapat pidana pembayaran ganti kerugian, yang sebenarnya salah satu jenis pidana yang berorientasi pada korban ("*victim oriented*"), tetapi sangat

disayangkan tidak disebutkan secara tegas dapat dikenakan terhadap korporasi. Walaupun sebenarnya pidana berupa pembayaran ganti kerugian, dapat dikenakan terhadap korporasi (lihat Pasal 96 ayat (1) Rancangan KUHP), akan tetapi apabila kita periksa ayat selanjutnya dari Pasal 96 yaitu ayat (2), yang berbunyi :

“Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan, maka *berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda*”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 96 Rancangan KUHP 2004, ditujukan terhadap orang dan bukan untuk korporasi. Hal ini disebabkan, apabila kewajiban pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan, maka berlaku *ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda*. Ketentuan ini hanya dapat dikenakan terhadap subjek tindak pidana berupa orang.

Begitu pula jenis pidana pokok berupa pidana pengawasan, ternyata juga tidak dapat dikenakan terhadap korporasi. Seharusnya pidana tersebut dapat dikenakan korporasi dengan istilah “*corporate probation*”, yang berlaku untuk korporasi dengan disertai syarat antara lain membayar ganti kerugian terhadap

korban. Ide “*corporate probation*” ini sebenarnya identik dengan pidana bersyarat/pengawasan (“*suspended sentence probation*”) untuk orang biasa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat **Markus Wagner** yang menyatakan “*the probation order for a corporate entity is similar to the probation order for individuals*”.⁶³ Jadi ide “*corporate probation*” tersebut merupakan konsekuensi logis dari perluasan subjek tindak pidana, dari “orang” ke “korporasi”. Alasan pidana pengawasan tidak dapat dikenakan pada korporasi, sebagaimana diatur dalam Rancangan KUHP 2004, dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 76, apabila ditelaah lebih lanjut, merupakan jenis pidana yang ditujukan kepada orang dan bukan terhadap korporasi. Alasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 74 Rancangan KUHP 2004, yang berbunyi :

“Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling

⁶³ Markus Wagner, *Corporate Criminal Liability National and International Responses*, Background Paper for the International Society for Reform of Criminal Law 13th International Conference Commercial and Financial Fraud: A Comparative Perspective, Malta, 18-22 July 1999, (Canada, The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy), hal 9, lihat pula Prefontaine, Daniel C., “Effective Criminal Sanctions Against Corporate Entities-Commentary: Canada,” p.4, Paper presented at the *International Colloquium on Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities*, 4-6 May 1998, Berlin, Germany.

lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan”.

Ketentuan yang berbunyi :
“*diancam dengan pidana penjara*”, menunjukkan bahwa pidana pengawasan ditujukan terhadap subjek tindak pidana berupa orang dan bukan korporasi, sebab pidana penjara hanya dapat dikenakan terhadap orang/manusia. Untuk mendukung atau memperkuat bahwa pidana pengawasan ditujukan terhadap orang, dapat dilihat pada Pasal 75 ayat (1) Rancangan KUHP 2004, yang berbunyi :

“Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya”.

Ketentuan yang berbunyi :
“*mengingat keadaan pribadi*”, hal ini menunjukkan bahwa yang mempunyai keadaan pribadi adalah orang perorangan. Hal ini dipertegas pula dalam Pasal 75 ayat (3) khususnya sub c, yang mengatur tentang salah satu syarat penjatuhan pidana pengawasan yaitu “terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.” Dengan adanya ketentuan yang berbunyi
“*tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan*

berpolitik”, hal ini menunjukkan secara tegas bahwa ketentuan tersebut hanya ditujukan terhadap orang dan bukan korporasi, karena korporasi tidak memiliki hak berupa kemerdekaan beragama dan berpolitik, dan yang memiliki hak tersebut adalah orang perorangan, atau subjek hukum manusia.

Jenis sanksi lainnya dalam Rancangan KUHP 2004 yang sebetulnya dapat dikenakan terhadap korporasi, akan tetapi tidak ditujukan kepada korporasi, adalah jenis pidana pokok berupa pidana kerja sosial. Jenis pidana berupa Pidana Kerja Sosial, persyaratannya adalah:

1. Jika *pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan* atau pidana denda tidak lebih dari denda katagori I (Pasal 83 ayat (1) Rancangan KUHP 2004); (kursif oleh penulis)
2. Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. *Pengakuan terdakwa* terhadap tindak pidana yang dilakukan; (kursif oleh penulis)
 - b. *Usia layak kerja terdakwa* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; (kursif oleh penulis)
 - c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang

- berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d. *Riwayat sosial terdakwa;* (kursif oleh penulis)
 - e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 - f. *Keyakinan agama dan politik terdakwa;* (kursif oleh penulis); dan
 - g. Kemampuan terdakwa membayar denda. (Pasal 83 ayat (2) Rancangan KUHP 2004).

Apabila diperhatikan ketentuan tersebut diatas, antara lain yaitu jika pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari (6) enam bulan, merupakan salah satu persyaratan dari penjatuhan pidana kerja sosial, dan pidana penjara sendiri hanya dapat dikenakan terhadap orang/manusia, usia layak kerja (secara tegas menunjukkan bahwa ditujukan terhadap manusia) dan sebagainya, maka jenis pidana berupa pidana kerja sosial yang diatur dalam Rancangan KUHP 2004, ditujukan terhadap orang yang tidak ditujukan kepada korporasi, walaupun secara teoritis dapat dikenakan terhadap korporasi.

Walaupun demikian rumusan dalam Rancangan KUHP 2004, sudah mengalami kemajuan dalam perumusan sanksi pidana khususnya yang ditujukan terhadap korporasi bila dibandingkan dengan KUHP yang sekarang masih berlaku.

Bahkan peluasan subjek tindak pidana untuk korporasi dapat diberlakukan secara umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 165 Rancangan KUHP 2004, yang menyatakan : "Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi".

Rancangan KUHP 2004, ternyata tidak membedakan pengaturan jenis sanksi pidana antara jenis sanksi yang ditujukan terhadap orang dan korporasi. Artinya model jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap orang dan korporasi disatukan pengaturan dalam satu paket jenis-jenis pidana. Menurut penulis kondisi semacam ini dapat disebut sebagai salah satu model pengaturan jenis sanksi pidana untuk korporasi. Model semacam ini dianut di sebagian besar negara yang mengkodifikasikan ketentuan hukum pidananya. (termasuk di Belanda). Model yang lainnya, adalah perlunya pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dikenal model-model pengaturan jenis sanksi pidana, yang dijatuhkan terhadap korporasi, yaitu :

1. **(Model pertama).** Model pengaturan jenis sanksi pidana yang ditujukan baik terhadap orang dan korporasi tidak ada perbedaan, dalam model pertama ini dasar filosofinya penjatuhan pidananya memang

ditikberatkan kepada manusia/orang; (contohnya KUHP, W.v.S Belanda, Rancangan KUHP 2004 (merupakan ius constituendum/kebijakan ideal), Peraturan Perundang-undangan Khusus di luar KUHP seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tentang Narkotika dan sebagainya).

2. (Model kedua). Model pengaturan jenis sanksi pidana yang membedakan dengan tegas sanksi pidana untuk orang dan untuk korporasi, dasar filosofinya dalam penjatuhan pidana adalah, walaupun orang dan korporasi sebagai subjek hukum, akan tetapi keduanya berbeda baik secara kodrati maupun secara teoritis.

Untuk itu perlu dicari kriteria tentang dasar atau alasan perbedaan tersebut, khususnya dalam rangka menentukan kriteria atau kategori pidana pokok dan pidana tambahan yang ditujukan untuk korporasi atau badan hukum.

Kriteria yang dicari sebagai dasar untuk menentukan model jenis sanksi pidana yang ditujukan pada korporasi, apabila kriteria model jenis pidana untuk korporasi berbeda dengan kriteria jenis pidana untuk orang (model kedua)

1. Kriteria dilihat dari definisi/pengertian korporasi

Apabila korporasi dibatasi pengertian hanya terbatas sebagai badan hukum saja, maka terdapat pembatasan-pembatasan atau pengecualian, terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana :

- a. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu.
- b. Dalam Perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misal pidana penjara atau pidana mati.
- c. Dalam perkara pembunuhan dan makar, yang satu-satunya ancaman pidana berupa seumur hidup atau pidana mati.

Apabila dilihat dari uraian diatas, maka korporasi sebagai subjek tindak pidana memang berbeda dengan manusia. Hal ini disebabkan secara kodrati, terdapat beberapa keterbatasan suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi, bila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia.

2. Kriteria dilihat dari manfaat pembedaan terhadap korporasi
 - a. Beberapa kritik mengenai pertanggungjawaban korporasi telah meragukan apakah korporasi itu sendiri dapat di-

cegah (dengan pidana). Namun suatu evaluasi prematur, memberikan kesimpulan lain bahwa korporasi cenderung menerima sangat sedikit denda dibandingkan dengan ukuran/besarnya korporasi, penghasilannya, ataupun keuntungan yang diharapkan diperoleh dari delik yang dilakukan. Oleh karena itu adalah sulit untuk menegaskan, bahwa korporasi tidaklah perlu dipidana dan bahwa mereka tidak perlu dicegah.

- b. Suatu masalah patut dicatat : pidana bagi korporasi cenderung dikenakan pada orang/pihak yang tidak bersalah, tidak hanya pada pemegang saham, tetapi juga pada pegawai, kreditor, masyarakat sekitar, dan juga bagi konsumen yang mungkin mengganti kerugian korporasi apabila denda dilihat sebagai biaya bisnis.
- c. Masalah ini menyarankan keinginan untuk meminimalkan pidanaan bagi korporasi. Sejumlah usulan misalnya, penggunaan denda yang wajar (*an equaty fine*) yang dipungut/ditarik dalam saham umum akan mencegah kebangkrutan korporasi dan meniadakan kerugian bagi bukan pemegang saham, se-

mentara juga menekan perubahan pengawasan korporasi agar mengaktifkan manajemen. Hal yang sama, pidana berupa "pengawasan korporasi" (*corporate probation*) telah direkomendasikan sebagai sarana untuk intervensi publik. Hal lain yang direkomendasikan ialah penggunaan sanksi publisitas (*publicity sanction*) dan sanksi berupa "pelayanan masyarakat/kerja sosial" (*community service*).

Usul-usul ini menyarankan bahwa masalah pertanggungjawaban korporasi dapat dan seharusnya dipecah/dipisahkan dari bentuk pidanaan korporasi yang optimal. Sebaliknya, pertanggungjawaban korporasi mempermudah pidanaan terhadap terdakwa individual.⁶⁴

3. Kriteria tentang ukuran kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi. Apabila kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka seyogyanya tidak memidana korporasi. Menurut *Clinard* dan *Yeager*, yaitu harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. *The degree of loss to the public.* (Derajat kerugian terhadap publik);

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Sari Kajian Perbandingan Hukum Pidana*, *op cit*, hal. 147, 148.

- b. *The level of complicity by high corporate managers.* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager korporasi);
- c. *The duration of the violation.* (lamanya pelanggaran);
- d. *The frequency of the violation by the corporation.* (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi);
- e. *Evidence of intent to violate.* (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
- f. *Evidence of extortion, as in bribery cases.* (alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus-kasus suap);
- g. *The degree of notoriety engendered by the media.* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
- h. *Precedent in law.* (jurisprudensi);
- i. *The history of serious, violation by the corporation.* (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi);
- j. *Deterrence potential.* (Kemungkinan pencegahan);
- k. *The degree of cooperation evinced by the corporation.* (Derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi)⁶⁵

Atas dasar beberapa kriteria tersebut diatas, maka secara teoritis jenis sanksi pidana untuk korporasi dapat diatur secara tersendiri dan terlepas dari paket sanksi pidana yang selama ini ada (model pertama). Hal ini merupakan alternatif model pengaturan jenis sanksi pidana untuk korporasi, yang oleh penulis kemukakan sebagai model kedua.

Sebagai contoh bahwa model pertama masih dianut dalam peraturan perundang-undangan yang relatif masih baru diundangkan, seperti yang terdapat dalam Undang-undang yang Nomor 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Pasal 5 ayat (2), dikatakan:

"Selain *pidana denda* sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan *pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.*"

Apabila ditelaah ketentuan tersebut, maka seharusnya pidana *pencabutan izin usaha dan pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi*, tidak masuk katagori

³⁵ Marshall B. Clinard & Yeager. Peter C, *Corporate Crime, op cit*, hlm 93. Lihat pula Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha Konsumen, dan*

Tindak Pidana Korporasi (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), hal 119, 120.

jenis pidana tambahan, apabila kita menganut jenis sanksi pidana untuk korporasi mode kedua, dan *seharusnya masuk ke dalam jenis pidana pokok*, sekiranya kriteria pidana korporasi berbeda dengan pidana pokok untuk orang. Menurut penulis pidana berupa pencabutan izin usaha dan pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuiditas identik dengan jenis pidana mati, apabila ditujukan kepada "orang." (menurut model kedua).

Model stelsel sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana, sebagai pilihan model alternatif yang selama ini belum mendapatkan pengaturan dengan baik setelah menyimak uraian di atas, adalah model yang membedakan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi (model kedua). Pemilihan model pengaturan yang dipilih, hal tersebut merupakan masalah kebijakan, salah satu tahap yang penting dalam kebijakan tersebut adalah tahap formulasi,⁶⁶ yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.

⁶⁶ Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan dengan sarana Penal merupakan "penal policy" atau "penal law enforcement policy" yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap: 1. formulasi (kebijakan legislatif/legislasi; 2. aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial; 3. eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Tahap ini dapat disebut kebijakan legislatif/legislasi. Kebijakan legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu⁶⁷. Khusus menyangkut prospek pengaturan jenis sanksi pidana terhadap korporasi, dapat dikatakan merupakan kebijakan ideal. Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum yang menyangkut korporasi subjek tindak pidana.⁶⁸

Untuk mendukung model yang terakhir (model kedua) yang merupakan pilihan tentang model jenis sanksi pidana untuk korporasi, dapat kiranya dikemukakan bahan perbandingan dari hasil "*International Meeting of Expert on the Use of Criminal Sanction in the Protections of Environment*" yang diadakan di

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Disertasi, (Semarang Penerbit UNDIP, 1994), hal 63.

⁶⁸ Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum (aparatur legislatif); bahkan kebijakan legislasi merupakan tahap paling strategis dari upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan melalui *penal policy*. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Bandingkan dengan Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung, CV Utomo, 2004), hal 144.

Portland, Oregon, USA, pada tanggal 19-23 Maret 1994,⁶⁹ yang menyatakan bahwa semua sanksi di bawah ini dapat dikenakan kepada korporasi, yaitu :

1. Sanksi bernilai uang ("*monetary sanctions*") :

- a. Mengganti keuntungan ekonomis (*recoups any economic benefit*) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan;
- b. Mengganti (*recover*), semua atau sebagian biaya pengu-sutan/penyidikan dan melakukan perbaikan (*reparation*) setiap kerugian yang di-timbulkan;
- c. Denda.

2. Pidana tambahan berupa :

- a. Larangan melakukan perbu-atan/aktivitas yang dapat me-nyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan itu;
- b. Perintah untuk mengakhiri a-tau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau se-belumnya) pencabutan izin kegiatan, pembubaran usaha bisnis;
- c. Perampasan kekayaan (*pro-perty assets*) dan hasil ke-jahatan dengan memberi per-

lindungan hak-hak pihak ke-tiga yang bonafid;

- d. Mengeluarkan atau mendis-kualifikasikan terpidana/kor-porasi dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi;
- e. Memerintah pemecatan mana-ger dan mendiskualifikasi/ membatalkan petugas dari ja-batannya;
- f. Memerintahkan terpidana/kor-porasi melakukan perbuatan untuk memperbaiki atau meng-hindari kerugian terhadap ling-kungan;
- g. Mengharuskan terpidana me-matuhi syarat-syarat/ kondisi yang ditetapkan pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi lagi perbuatannya;
- h. Memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
- i. Memerintahkan terpidana un-tuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh per-buatannya;
- j. Memerintahkan terpidana (jika merupakan organisasi) untuk memberitahukan kepada publik di semua negara tempat ber-operasinya organisasi itu, ke-pada cabang-cabangnya, ke-pada para direktur, petugas, manajer atau karyawannya, mengenai pertanggungjawab atau sanksi yang dikenakan kepadanya;

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan (Evaluasi Sistem Pemidanaan Dalam UU Perbankan dan UU Bank Indonesia)* Makalah pada Colloquium Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perbankan, (Semarang, Kerjasama FH UNDIP dengan Bank Indonesia, 17 Juni 2002), hal 9, 10.

- k. Memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan/ kerja sosial (*community service*).

- b. Adverse publicity;
- c. Community Service;
- d. Direct compensation Orders;
- e. Punitive injunctions.⁷⁰

Di negara-negara Anglo Saxon seperti di Inggris, masalah peminanaan korporasi sudah berkembang sedemikian rupa, *Celia Wells* dalam bukunya yang berjudul *Corporation and Criminal Responsibility*, menyatakan bahwa sanksi untuk korporasi dibagi menjadi dua :

1. *Financial Sanction*

Yaitu jenis pidana Denda, yang dianggap tepat dan dapat dijatuhkan kepada korporasi. Tetapi dalam penerapannya juga menimbulkan masalah yaitu apabila tidak dapat dibayar oleh korporasi, maka tidak akan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan. Pembatasan dalam pembayaran denda hanya dibatasi atau di ambil dari harta kekayaan korporasi itu sendiri. Tetapi apabila tidak dapat memenuhi sanksi berupa sanksi financial, maka jelas akan mempengaruhi penampilan dan reputasi dari korporasi, dimana dalam kehidupan bisnis sangat diperlukan.

2. *Non Financial Sanction*

Non Financial Sanction ini dapat berupa :

- a. Probation;

Walaupun tidak secara tegas mendukung model kedua, pendapat *Muladi* sebetulnya mengarah pada pengaturan jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap korporasi model kedua. Beliau menyatakan bahwa segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, *kecuali pidana mati dan pidana penjara*. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa di Amerika Serikat dikenal apa yang dinamakan "*corporate death penalty*" yaitu sanksi berupa penutupan seluruh korporasi dan "*corporate imprisonment*", yang mengandung pengertian adanya pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha.⁷¹

Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi seperti yang sudah diuraikan diatas merupakan pilihan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

⁷⁰ Celia Wells, *Corporation And Criminal Responsibility*, (Oxford, Clarendon Press, 1994), hal 31, 33

⁷¹ Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997*, dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol I/No.1/1998 (Bandung, ASPEHUPIKI dan Citra Aditya Bakti, 1998), hal 9, Bandingkan Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta, The Habibie Center, 2002), hal 163.

yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana, dan sekaligus sebagai pendukung model kedua pengaturan jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap korporasi.

D. KESIMPULAN

Mencari model pengaturan jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi, adalah merupakan hal yang sangat penting, karena sanksi pidana yang dikenakan terhadap korporasi, harus diterapkan secara hati-hati, sebab akan berdampak terhadap pihak yang tidak bersalah seperti pegawai korporasi, pemegang saham, dan konsumen. Model kedua yang membedakan sanksi pidana yang ditujukan terhadap korporasi yang menganut perbedaan antara jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap orang dan korporasi, merupakan alternatif model dalam menyusun kebijakan legislasi yang ideal, agar penegakan hukum yang menyangkut subjek tindak pidana korporasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislasi khususnya dalam merumuskan sanksi pidana untuk korporasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan/pemberantasan kejahatan korporasi pada tahap aplikasi dan eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi Dan Cara Penanggulangannya*, Makalah, (Jakarta, 1994).
- Arif Budimata, Adi Prasetijo, Bambang Rudito, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta, Indonesia Center for Sustainable Development, 2004).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Disertasi, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1994).
- _____ *Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan (Evaluasi Sistem Pemidanaan Dalam UU Perbankan dan UU Bank Indonesia)* Makalah pada Colloquium Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perbankan, (Semarang, Kerjasama FH UNDIP dengan Bank Indonesia, 27 Juni 2002).
- _____ *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- _____ *Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004*, Disampaikan Dalam Acara Silaturahmi Akademik di STH Bandung, 12 Juli 2005.
- Dwidja Priyatno, *Antisipasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Dalam Era Globalisasi*, Dalam Karya Vira Jati

- No. 90 Tahun 1995 (Bandung :
Seskoed, 1995).
- _____, **Kebijakan
Legislasi Tentang Sistem
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia** (Bandung,
CV Utomo, 2004).
- _____, **Kapita Selekta
Hukum Pidana** (Bandung, STHB
Press, 2005).
- J.E. Sahetapy, **Kejahatan Korporasi**
(Bandung. Eresco, 1994).
- Korten, David. C. **The Post
Corporate World**, Terjemahan A.
Rahman Zainuddin, Yayasan
Obor Indonesia, (Jakarta, 2002)
- Marshal B. Clinard & Yeager. Peter
C, **Corporate Crime**, (London,
Collar Macmillan Publ, 1980).
- Mardjono Reksodiputro, **Tindak
Pidana Korporasi dan Cara
Penanggulangannya (catatan
untuk diskusi), Bahan Penataan
Hukum Pidana dan Kriminologi
(FH, UNDIP, 1994).**
- Markus Wagner, **Corporate Criminal
Liability National and
International Responses**,
Background Paper for the
International Society for Reform
of Criminal Law 13 th
International Conference
Commercial and Financial Fraud :
A Comparative Perspective,
Malta, 8-12 July 1999, (Canada,
The International Centre for
Criminal Justice Policy).
- Muladi, **Prinsip-Prinsip Dasar Hukum
Pidana Lingkungan Dalam
kaitannya Dengan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 1997**,
dalam Jurnal Hukum Pidana
Dan Kriminologi, Vol I/No.
- 1/1998 (Bandung; ASPEHUPIKI
dan Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____, **Demokratisasi,
Hak Asasi Manusia, dan
Reformasi Hukum Di Indonesia**
(Jakarta, The Habibie Center,
2002).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief,
**Teori-Teori dan Kebijakan
Pidana**, (Bandung, Alumni, 1992)
Edisi Revisi.
- Prefontaine, Daniel C., **"Effective
Criminal Sanctions Against
Corporate Entities - Commentary
: Canada,"** p.4, Paper presented
at the International Colloquium on
Criminal Responsibility of Legal
and Collective Entities, 4-6 May
1998. Berlin, Germany.
- Robin Broad dan John Cavanagh,
**Plundering Paradise : The
Struggle for the Environment in
the Philippines** (Berkeley :
University of California Press,
1993).
- Sudarto, **Suatu Dilemma Dalam
Pembaharuan Sistem Pidana
Indonesia**, Pidana Pengukuhan
Guru Besar, UNDIP, Semarang
pada tanggal 21 Desember
1974.
- _____, **Pemidanaan,
Pidana dan Tindakan**, Kertas
Kerja Pada Lokakarya Masalah
Pembaharuan Kodifikasi Hukum
Pidana Nasional, BPHN, Jakarta,
13-15 Desember 1982.
- Susanto, I. S., **Kejahatan Korporasi**,
(Semarang, Badan Penerbit
UNDIP, 1995).
- Soedjono Dirdjosisworo, **Hukum
Pidana Indonesia Dan Gelagat
Kriminalitas Masyarakat Pasca**

- Industri**, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH. UNPAR, (Bandung, 1991).
- _____, **Anatomi Kejahatan di Indonesia (Gelagat Dan Proyeksi Antisipasi Pada Awal Abad ke-21)**, (PT. Gramesia, Bandung, 1996).
- _____, **Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction To the Law of Crime Prevention)**, (Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, 2002).
- Well, Celia, **Corporate And Criminal Responsibility**, (Oxford, Clarendon Press, 1994).
- Yusuf Shofie, **Pelaku Usaha Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi** (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002).
- KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Moeljatno, (Jakarta, Bumi Aksara, 1999).
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004.
- The Dutch Penal Code**, terjemahan Louise Rayar And Stafford Wadsworth, (Colorado, Fred B. Rothman & Co, 1977).
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.